



SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TOBA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor 6 Seri E Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 23 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA

dan

BUPATI TOBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.195.594.349.451 berkurang sejumlah Rp. 146.511.618.468,14 sehingga menjadi Rp. 1.049.082.730.982,86 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 1.143.551.876.511,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (147.839.492.415,76)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	995.712.384.095,24

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.1.195.594.349.451,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (146.511.618.468,14)</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.049.082.730.982,86
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(53.370.346.887,62)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 57.042.472.940,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.672.126.052,38)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	53.370.346.887,62

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	53.370.346.887,62
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 60.503.708.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (7.590.163.327,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	52.913.544.673,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 772.451.244.511,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (113.490.108.353,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	658.961.136.158,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp. 310.596.924.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (26.759.220.735,76)</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	283.837.703.264,24

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 21.958.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.165.000.000,00)</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	18.793.500.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 9.046.345.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 851.315.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	9.897.660.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp. 7.670.863.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.620.773.286,00)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	6.050.089.714,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp. 21.828.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.655.705.041,00)</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	18.172.294.959,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp. 14.914.978.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.170.339.977,00
 - Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 20.085.317.977,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp. 579.155.648.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (56.606.052.000,00)
 - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 522.549.596.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula Rp. 178.380.618.511,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (62.054.396.330,00)
 - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 116.326.222.181,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula Rp. 30.406.800.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 30.406.800.000,00
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp. 58.045.639.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (18.823.680.208,00)
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 39.221.958.792,00
 - c. Dana Insentif Daerah
 - 1) Semula Rp. 42.573.216.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.439.123.527,76)
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 37.134.092.472,24
 - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 0,00
 - e. Pendapatan lainnya
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pendapatan lainnya setelah Perubahan Rp. 0,00
 - f. Dana Desa
 - 1) Semula Rp. 179.571.269.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.496.417.000,00)
 - Jumlah Dana Desa setelah Perubahan Rp.

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 789.899.972.387,33	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (43.837.616.420,79)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 746.062.355.966,54

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 405.694.377.063,67	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (102.674.002.047,35)</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 303.020.375.016,32

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 467.992.224.306,33	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (48.094.825.443,79)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp.

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 58.498.312.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (35.500.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 58.462.812.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 610.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 610.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula	Rp. 3.100.484.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (600.484.500,00)</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 2.500.000.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula	Rp. 254.698.951.581,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.496.417.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp. 252.202.534.581,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.389.610.523,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 12.389.610.523,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 42.341.465.800,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.438.237.800,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 39.903.228.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	262.652.866.583,33	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(63.919.509.773,80)</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		198.733.356.809,53
g. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	100.700.044.680,34	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(36.316.254.473,55)</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.		64.383.790.206,79

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	57.042.472.940,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.672.126.052,38)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		53.370.346.887,62
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA/SiKPA Tahun Anggaran Berkenaan			
1) Semula	Rp.	57.042.472.940,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.672.126.052,38)</u>	
Jumlah SiLPA/SiKPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		53.370.346.887,62
b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			
	Rp.		0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			
	Rp.		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			
	Rp.		0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			
	Rp.		5.000.000.000,00

c. Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek setelah Perubahan			
	Rp.		0,00

d. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan			
	Rp.		0,00

e. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan			
	Rp.		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran VI Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat
- (5) Pendanaan keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) menggunakan belanja tidak terduga.

- (6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI TOBA
Cap/dto
DARWIN SIAGIAN


Diundangkan di Balige
pada tanggal 25 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,

Cap/dto

AUDI MURPHY O. SITORUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR,
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 5-84/2020
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


LUKMAN JANTI SIAGIAN
NIP. 19750804 200502 1 002

